

Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi

Triono Eddy¹, Agustina², Sagita Purnomo³¹Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sagitapurnomo@gmail.com²Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara³Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

This study aims to comprehensively discuss legal sanctions for construction accidents and building failures in construction services law, as well as discuss in depth efforts to overcome disparities and criminal law vacancies for building failures in construction services law. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discusses existing legal symptoms and problems and tests them aware of laws and legal norms. The results of this study show that legal sanctions for construction accidents and building failures in the construction services law are divided into two, namely administrative sanctions (written warnings, administrative fines, temporary suspension of construction service activities, inclusion in the blacklist, suspension of permits and/or revocation of permits) and civil sanctions (compensation). Meanwhile, criminal sanctions are regulated in laws outside construction services such as the Building Law and the Housing/Settlement Law, namely (imprisonment and fines). Efforts to overcome disparities and vacancies in criminal law for construction accidents and building failures are through codification or legal reconstruction, namely: rearranging criminal sanctions for building failure in the construction services law and establishing or combining several provisions of related laws in the field of construction, especially regulating building failures and construct accidents regulated in Law Number : 28 of 2002 concerning Building and Law Number : 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas.

Cite this paper

Eddy, T., Agustina, & Purnomo, S. (2023). Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-06-09

Accepted:

2023-09-08

Corresponding Author:

Triono Eddy,

sagitapurnomo@gmail.com

Keywords:

Disparities; Construction Services; Construction Accidents; Building Failures; Legal Vacancies



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Usaha jasa konstruksi telah berkembang menjadi industri besar dengan prospek yang sangat menjanjikan karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sebab itu diperlukan kejelasan pengaturan hukum untuk memberikan kepastian kepada para pihak di dalamnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2017 sebesar 10,49%, tahun 2018, sebesar 10,53%, 2019 sebesar 10,61% dan ditahun 2020 sebesar

10,24%. Adapun nilai dari pekerjaan konstruksi yang terselesaikan mencapai Rp. 1.973 Triliun (2019) atau naik 17,52 % dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.679 Triliun (2018).¹

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Untuk menjamin kelancaran dalam pekerjaan konstruksi, pemilik dan pengguna jasa konstruksi harus memperhatikan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4). Selain itu, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan berbedoman pada kontrak kerja yang telah disepakati.²

Aktivitas jasa konstruksi tidak pernah luput dari persoalan hukum atau sengketa. Potensi konflik timbul dari pengguna, penyedia jasa dan pihak ketiga dalam menafsirkan perjanjian kerja.³ Karenanya, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan konstruksi nasional, harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan.⁴ Dalam penyerahan akhir pekerjaan konstruksi tidak sedikit yang bermasalah terutama terkait kondisi bangunan tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian, masalah teknis, aspek manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, atau keselamatan umum yang berujung pada kegagalan pekerjaan konstruksi.⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017, dasar hukum jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999, memiliki lingkup regulasi yang lebih ketat bagi penyedia dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, salah satunya adalah ancaman pidana atas kegagalan bangunan yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian materil. Sayangnya ketentuan pidana ini tidak lagi diadopsi dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.⁶

Penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, secara tidak langsung telah memicu maraknya persoalan hukum (terutama terkait kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.⁷ Dihapuskannya sanksi pidana dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017 maka pengguna atau penyedia jasa konstruksi tidak dapat dikenai sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana atas kegagalan bangunan dan atau kecelakaan konstruksi harus menggunakan ketentuan pidana diluar undang-undang jasa konstruksi seperti : Pasal 151, Pasal 157 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, serta Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hal ini menimbulkan terjadinya disparitas dan kekosongan hukum dalam penegakan sanksi pidana dalam undang-undang jasa konstruksi.⁸

Bahwa sebagai contoh dalam proyek pembangunan bangunan/gedung pemerintah, terjadi kerobohan bangunan (kecelakaan konstruksi) disebabkan oleh faktor teknis maupun

¹ Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Era Baru Konstruksi Berkarya Menuju Indonesia Maju* (Buku I). Jakarta : Pusat Data Dan Teknologi Informasi PUPR 2021, Hlm 124.

² Yeremia Reansa Ginting. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. (Yogyakarta 2019), Hlm 11.

³ Sulistijo Sidarto Mulyo. *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi*. (Jakarta : Prenadamedia Grup 2018), Hlm 86.

⁴ Ade Irawan. *Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas*. Jurnal Hukum Rechts Vinding. Vol. I No. 2 (Agustus 2012), Hlm 215

⁵ Adeline Evelina. *Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium. Vol. 7 No. 1, (Mei 2018), Hlm 57.

⁶ Yushar. *Tanggung Gugat Kontraktor Dalam Kegagalan Bangunan*. Media Iuris Vol. 2 No. 3, (Oktober 2019), Hlm 421.

⁷ Sagita Purnomo. *Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 2. (Juli 2023) Hlm 42.

⁸ Agustina. *Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Medan : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. Hlm 107.

kelalaian yang menyebabkan korban. Peristiwa ini mutlak merupakan tindak pidana konstruksi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, namun ketentuan pidana ini telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Disisi lain kerobohan bangunan atau kecelakaan konstruksi yang menyebabkan kerugian terhadap orang maupun benda dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung, namun karena minimnya pemahaman akan hukum konstruksi, penegakan hukum lebih ditekankan pada unsur tindak pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara pada pekerjaan konstruksi.

Bahwa hal ini tidak sepenuhnya keliru, namun yang sangat disayangkan karena dikesampingkannya delik materil 'pidana konstruksi' yang seharusnya menggunakan ketentuan undang-undang di bidang konstruksi, atau dijadikan sebagai dakwaan alternatif (kedua) dalam dakwaan di persidangan. Realitas penegakkan hukum seperti ini mengakibatkan terjadinya kekosongan serta disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi.⁹

Bahwa untuk mengisi kekosongan dan disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi yang menimbulkan kerugian terhadap orang ataupun benda pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017, maka diperlukannya kodifikasi dan atau rekonstruksi hukum guna menyelaraskan undang-undang jasa konstruksi dengan undang-undang lainnya di bidang konstruksi untuk memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Pertama bagaimana sanksi hukum atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi dalam undang-undang jasa konstruksi? Kedua bagaimana upaya mengatasi disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif sanksi hukum atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi, serta membahas secara mendalam upaya mengatasi disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi.

METODE

Sesuai dengan pokok permasalahan, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum tertulis, yurisprudensi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya atau jurnal ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan artikel.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Hukum Atas Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi

⁹ *Ibid.*, 108

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Galamania Indonesia 1990, Hlm. 53.

Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas kejujuran, keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.¹¹ Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi dalam mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil kerja konstruksi yang berkualitas, mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya.¹²

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Bahwa dalam hal jasa konstruksi tidak mematuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan bangunan.

Pasal 1 Ayat (27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, menyebutkan Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap pekerjaan konstruksi karena tidak terpenuhinya standar K4 yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik tinggi, serta menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih, serta manajemen.¹³

Kecelakaan kerja pada sektor konstruksi di Indonesia tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 terjadi kecelakaan kerja di sektor konstruksi sebanyak 1.877 kasus.¹⁴ Bahwa faktor penyebab tingginya kecelakaan kerja disebabkan oleh tidak dilibatkannya tenaga ahli K3, metode pelaksanaan kerja yang kurang tepat, lemahnya pengawasan, hingga kurang memadainya peralatan pelindung diri.¹⁵ Menentukan penyebab terjadinya suatu kegagalan bangunan dan pengimplentasian K4 dalam pekerjaan konstruksi, diperlukan Penilai Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2021, sebagai peraturan pelaksanaannya.¹⁶

Bahwa sanksi hukum atas kegagalan bangunan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi perdata yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1) Sanksi Administrasi

¹¹ Sulistijo Sidarto Mulyo. *Op. Cit*, Hlm 138

¹² *Ibid.*, Hlm 139

¹³ Prayitno Osmar Dangga. *Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi*. Student Journal Gelagar Vol. 2 (No.2 2020). Hlm 305.

¹⁴ <https://mutiaramutuserifikasi.Com/Konstruksi-Jadi-Sektor-Penyumbang-Kecelakaan-Kerja-Terbanyak-Profesi-Ahli-K3-Konstruksi-Banyak-Dibutuhkan/> Diakses Pada Sabtu 27 Mei 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Prayito Osmar Dangga. *Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi*. Journal Gelagar. Vol. 2 No. 2 2020. Hlm 303.

¹⁶ Sarwono Hardjomuljadi. Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU Nomor 18 Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000). Jurnal Konstruksia. Vol 6. (No 1.2014). Hlm 18.

¹⁷ Agustina. *Kebijakan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Seminar Nasional Hukum Sosial Dan Ekonomi (SANKSI 2023) Vol 2 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2023. Hlm 3-4.

Bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017 mengatur tentang sanksi administrasi bagi pengguna dan penyedia jasa atas kegagalan bangunan, serta pada faktor-faktor penyebabnya seperti mengabaikan K4 yang diatur mulai dari Pasal 89 sampai Pasal 98 dengan bentuk sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

2) Sanksi Perdata

Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata oleh penyedia atau pengguna jasa atas kegagalan bangun ialah ganti rugi atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 60-Pasal 65 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan “penyedia jasa dan atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Bahwa selain itu, ketentuan ganti rugi (materil dan immateril) juga ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu kerugian yang dialami oleh korban kejahatan korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Bahwa selain dalam undang-undang jasa konstruksi, kewajiban bagi penyedia atau pengguna jasa untuk membangun kembali atau memperbaiki kegagalan bangunan juga diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada pokoknya berbunyi “membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan”

Dihapuskannya sanksi pidana atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017, telah menimbulkan kekosongan dan disparitas dalam penegakan hukum pidana. Sebelumnya ketentuan pidana ini telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999 yaitu :

- 1) Barang siapa melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak;
- 2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak;
- 3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang yang melakukan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan yang mengakibatkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak.

Bahwa dengan dihapuskannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna atau penyedia jasa tidak dapat dikenai pidana atas kegagalan bangunan, pertanggungjawaban pidananya harus menggunakan ketentuan pidana undang-undang di bidang konstruksi lainnya seperti :¹⁸

a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 151

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 4-5.

- 1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- 2) Selain pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang dijanjikan.

Pasal 157

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 163

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

b) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 46

- 1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- 2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup;
- 3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 47

- 1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda;
- 2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
 - b) pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
 - c) pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Upaya Mengatasi Disparitas dan Kekosongan Hukum Pidana atas Kegagalan Bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi

Kekosongan hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang undangan (hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat), sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.¹⁹ Penyebab terjadinya kekosongan hukum ialah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur telah berubah.²⁰ Selain itu, kekosongan hukum juga disebabkan keadaan atau fenomena yang terjadi belum diatur dalam suatu undang-undang, atau sekalipun telah diatur namun tidak jelas atau tidak lengkap. Kondisi ini sesuai dengan adagium hukum *Het recht hinkt achter de fiten an* "Hukum tertatih-tatih mengejar peristiwa yang terus berkembang dalam masyarakat."²¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Disparitas diartikan sebagai perbedaan, sementara dalam konteks hukum, Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.²² Disparitas pemidanaan mempunyai dampak besar karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Sudut pandang sosiologis, disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap melanggar hukum. Karena disparitas hukum, elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim telah terabaikan.²³ Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Contoh disparitas dalam penegakan hukum bidang konstruksi dapat ditemui pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Gin, tentang robohnya bangunan rumah akibat banjir, jo Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 135/Pid.B/2021/PN Mlg, tentang kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia. Disparitas pidana juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 419/Pid.B/2010/PN.LMG, tentang kegagalan bangunan robohnya plafon/atap bangunan sekolah SMKN 2 Lamongan.

Bahwa tindak pidana pada ketiga kasus diatas secara legal materil merupakan kejahatan di bidang konstruksi (pelanggaran terhadap Pasal 46-47 Undang-Undang Bangunan Gedung dan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Perumahan Kawasan Permukiman) dengan demikian, sanksi pidana yang harus diterapkan adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *aquo* sebagai *lex specialist* tindak pidana konstruksi. Namun masing-masing Terdakwa justru divonis oleh Hakim melanggar

¹⁹ Fachrizza Sidi Pratama. *Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun*. Jurnal Of Law And Border Protection. Vol 1(No. 1 2019), Hlm 54.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Abdul Nasir. *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Hukum Replik Vol. 5 (No. 2 September 2017), Hlm 174.

²² Nimerodi Gulo. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 (No.3, Juli 2018), Hlm 216.

²³ Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. (Jakarta : Majalah KHN Newsletter, 2003), Hlm22.

ketentuan Pasal 359-360 ayat KUHP (kelalaian yang mengakibatkan orang mati) serta Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait ketentuan pidana konstruksi yang diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Minimnya pemahaman terhadap hukum konstruksi, membuat aparat penegak hukum menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih umum (KUHP) atau mengangkat unsur tindak pidana kopsi yang lebih “bernilai” karena korporasi adalah *extradordinary crime* yang saat ini menjadi prioritas untuk ditumpas. Bahwa hal ini tidak sepenuhnya keliru, namun yang sangat disayangkan karena dikesampingkannya delik materil konstruksi yang seharusnya menggunakan ketentuan pidana undang-undang di bidang konstruksi, atau dijadikan sebagai dakwaan alternatif dalam persidangan. Hal inilah yang pada praktek peradilan pidana kita menyebabkan disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan atau kecelakaan konstruksi.

Berdasarkan contoh diatas, disparitas dan kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diantaranya :

- 1) Tidak adanya ancaman sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, terutama yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia, sehingga untuk menegakkan hukum atas tindak pidana itu harus menggunakan aturan dalam KUHP atau undang-undang tindak pidana korupsi;
- 2) Bahwa terhadap pelanggaran K4 dalam pekerjaan konstruksi, hanya dikenakan hukuman administrasi Pasal 89-98 (peringatan, penghentian kegiatan dan pencabutan izin). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, mengamatkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja, dapat memuat ketentuan sanksi pidana (pelanggaran) atas keselamatan kerja dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 3) Keterbatasan wawasan serta pemahaman para aparat penegak hukum akan pidana dalam undang-undang bidang konstruksi (undang-undang bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi);
- 4) Dalam kasus kegagalan bangunan pada proyek yang bersumber dari APBN/APBD (keuangan negara) penegak hukum, lebih memilih menegakan hukum tindak pidana korupsi dan mengabaikan ketentuan pidana konstruksi. Hal ini dikarenakan prioritas utama Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*.

Bahwa mengatasi disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam undang-undang Jasa Konstruksi, diperlukannya suatu kodifikasi hukum atau rekonstruksi hukum. Kodifikasi hukum yang dimaksud disini ialah penggabungan atau pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum).²⁴ Kodifikasi menjadikan peraturan-peraturan dalam suatu bidang tertentu, yang tersebar, terhimpun dalam suatu kitab yang terstruktur sehingga mudah ditemukan. Bentuk hukumnya diperbaharui namun isinya diambilkan dari hukum yang sudah ada atau yang masih berlaku.²⁵

Kodifikasi dilakukan dengan penggabungan undang-undang bangunan gedung, undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, serta undang-undang jasa konstruksi digabung menjadi satu untuk mengisi kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Selain kodifikasi juga dapat dilakukan rekonstruksi

²⁴ Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm. 92

²⁵ *Ibid.*,

hukum atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Konsep Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi

No	Rekonstruksi	Ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Ketentuan dalam Undang-Undang Pembanding
1	Mengembalikan ketentuan pidana sebagai sanksi atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi, serta penambahan ketentuan umum tentang definisi kecelakaan konstruksi, keselamatan konstruksi dan kegagalan pekerjaan konstruksi.	Pasal 63 Mengatur sanksi perdata (mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan) Pasal 98 Mengatur tentang sanksi administratif atas kegagalan bangunan	1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor ; 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (sanksi pidana atas kegagalan bangunan yang menyebabkan kerugian benda dan korban jiwa) 2. Pasal 151, 157, 163, Undang-Undang Nomor ; 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan & Kawasan Pemukiman (sanksi pidana terhadap penyelenggaraan perumahan di tempat berpotensi berbahaya dan membangun rumah tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan, serta pemberatan hukuman denda tiga kali apabila kejahatan itu dilakukan oleh badan hukum) 3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Berisi tentang sanksi pidana atas kegagalan bangunan (bangunan tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan, kerobohan bangunan, membangun rumah atau bangunan di tempat yang berpotensi bahaya dan

			mengancam keselamatan jiwa.
2	Revitalisasi sanksi atas pelanggaran terhadap K4 (Keamanan, Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan) Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang bersifat administrasi harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan ketentuan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 yaitu pidana penjara dan atau ancaman kurungan.	Pasal 60 dan Pasal 96 (Mengatur pihak yang bertanggungjawab dan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran terhadap standar K4.	1. Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, mengamanatkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja untuk mengatur sanksi (pelanggaran pidana) kurungan paling lama 3 bulan penjara atas pelanggaran keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja 2. Pasal 46 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung . (Mengatur sanksi pidana jika pemilik atau pengguna bangunan mengabaikan ketentuan undang-undang ini, sehingga mengakibatkan kerugian materil dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.

PENUTUP

Sanksi hukum atas kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan atau pencabutan izin (Pasal 89-98), serta sanksi perdata berupa ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 63. Sanksi pidana atas kegagalan bangunan diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang lain di luar jasa konstruksi seperti : Pasal 46-47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 151, Pasal 157 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Upaya untuk mengatasi kekosongan dan disparitas penegakan hukum pidana atas kecelakaan konstruksi serta kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum yaitu

menggabungkan ketentuan pidana terkait kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, atau rekonstruksi hukum dalam bentuk pengaturan kembali sanksi pidana atas kegagalan bangunan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta merevitalisasi sanksi administrasi atas pelanggaran K4 menjadi pelanggaran pidana mengikuti ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Saran dalam penelitian ini ialah dalam mengatasi kekosongan dan disparitas penegakan hukum pidana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diperlukan suatu rekonstruksi hukum yaitu pengaturan kembali sanksi pidana atas kegagalan bangunan atau kecelakaan konstruksi. Adanya pengaturan sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan, akan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus menguasai dan memahami ketentuan pidana pada undang-undang bidang konstruksi seperti : Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai *lex specialis* kejahatan/pelanggaran pidana konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harkrisnowo. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Majalah KHN Newsletter.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Era Baru Konstruksi Berkarya Menuju Indonesia Maju* (Buku I). Jakarta : Pusat Data dan Teknologi Informasi PUPR.
- Mulyo, Sidarto, Sulistijo. (2018). *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Galamania Indonesia.

Jurnal

- Agustina. (2023). *Kebijakan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi (SANKSI 2023) Vol 2 No. 1. Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/Issue/view/1527>
- Dangga, Osmar, Prayitno. (2020). *Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi*. Student Journal Gelagar Vol. 2 No.2. Hlm 305. DOI : <https://doi.org/10.36040/sondir.v5i1.3635>
- Evelina, Adeline. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium. Vol. 7 No. 1. DOI : <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.2268>

- Gulo, Nimerodi. (2018). *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47. No.3. DOI : 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227
- Hardjomuljadi, Sarwono. (2014). *Peran Penilai Ahli dalam Penanganan Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU Nomor 18 Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000)*. Jurnal Konstruksia. Vol 6. No 1. DOI : <https://doi.org/10.24853/jk.6.1.%25p>
- Irawan, Ade. (2012). *Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas*. Jurnal Hukum Rechts Vinding. Vol. I No. 2. DOI : <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.98>
- Nasir, Abdul. (2017). *Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Hukum Replik Vol. 5. No. 2. DOI : <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>
- Pratama, Sidi, Fachrizza. (2019). *Fenomena Rechtsvacuum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun*. Jurnal Of Law And Border Protection. Vol 1 No. 1. DOI : <https://dx.doi.org/10.52617/jlbv.v1i1.156>.
- Purnomo, Sagita. (2023). *Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 2. DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153>
- Yushar. (2019). *Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan*. Media Iuris Vol. 2 No. 3, DOI : <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15092>

Skripsi dan Disertasi

- Agustina. (2023). *Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Medan : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ginting, Reansa, Yeremia. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.